



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OPRAN MEDIKA ALIAS KUNYEK BIN DONI;**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2021 dan diperpanjang dari tanggal 8 Januari sampai dengan 10 Januari 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Opran Medika Alias Kunyek Bin Doni bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Opran Medika Alias Kunyek Bin Doni berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip merah yang dibungkus asoi warna hitam berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Thrasher.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Opran Medika Alias Kunyek Bin Doni, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika yang berada di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang pergi ke tempat tersebut, sesampainya di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saat di geledah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memeriksa jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan terdapat lubang di bagian tangan sebelah kiri setelah diperiksa oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu didapatnya dengan cara membeli bersama dengan Sdr. Yosep (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 06/10700.00/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Yasrizal dengan hasil 1 (satu) plastik klip merah yang dibungkus asoy warna hitam berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, pemisahan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Republik Indonesia yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.003.K tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/023/R.S 1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Opran Medika Alias Kunyek Bin Doni adalah benar mengandung *Amphetamin* yang merupakan kelompok obat psikoaktif sintesis atau yang lebih dikenal luas sebagai sabu-sabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Opran Medika Alias Kunyek Bin Doni, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba yang berada di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, setelah mendapatkan informasi tersebut petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang pergi ke tempat tersebut, sesampainya di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saat digeledah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memeriksa jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan terdapat lubang di bagian tangan sebelah kiri setelah diperiksa oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik asoi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu didapatnya dengan cara membeli bersama dengan sdr. Yosep (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang Terdakwa sempat menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu yang masih ada di dalam kantong plastik bening Terdakwa ambil menggunakan pipet lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek setelah itu ujung pipet Terdakwa masukkan ke mulut sambil membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan korek gas dan bersamaan membakar mulut Terdakwa menghisap pipet tersebut dan asap yang berada di dalam botol tersebut masuk ke dalam mulut lalu Terdakwa hembuskan dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai sabu tersebut habis;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 06/10700.00/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Yasrizal dengan hasil 1 (satu) plastik klip merah yang dibungkus asoy warna hitam berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, pemisahan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Republik Indonesia yang dituangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.003.K tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/023/R.S1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Opan Medika Alias Kunyek Bin Doni adalah benar mengandung *Amphetamin* yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai sabu-sabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nandre Oktara Alias Nandre Bin Riduan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah didapati narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sebelumnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika yang berada di Jalan Lintas Curup-Kepahiang tepatnya di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, lalu Saksi bersama rekan-rekannya pergi ke tempat tersebut, sesampainya di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat digeledah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapati narkotika jenis sabu di dalam jaket warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dimana terdapat lubang di bagian tangan sebelah kiri yang setelah diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kaca pirek di kantong celana sebelah kiri;
 - Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli bersama dengan Sdr. Yosep (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. **Saksi Ruslan Alias Lan Bin M.Yamin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan telah didapati narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah diminta oleh kepolisian dari Polres Kepahiang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena didapati pada Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang dalam perjalanan, kemudian Saksi melihat keramaian dan Saksi pun mendekat, lalu Saksi mengetahui bahwa seseorang telah digeledah dan ditangkap oleh pihak kepolisian yang didapati pada dirinya Narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya seseorang dari pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan perihal penggeledahan dan penangkapan tersebut;
 - Bahwa selain Saksi dan anggota dari kepolisian, ada warga lain juga yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Usman Alias Man Bin Sirajudin**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melewati jalan lintas Kepahiang-Curup, kemudian Saksi melihat banyak Polisi berpakaian preman kemudian Saksi pun mendekat dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lubang jaket pada lengan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya diam dan mengakui apa yang telah terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah didapati narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dигeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam jaket warna hitam yang Terdakwa kenakan yaitu pada lubang di bagian tangan sebelah kiri dalam plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) kaca pirek di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli, yang mana sdr. Yosep (DPO) membeli di daerah Kepala Curup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana akan Terdakwa konsumsi bersama sdr. Yosep;
- Bahwa dengan membeli paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat dihisap sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dibakar di atas kaca pirek menggunakan korek;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pertamakali bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa sdr. Yosep juga terkadang menggunakan sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sabu-sabu lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa menggunakan sabu-sabu bisa membuat Terdakwa merasa tenang dan badan terasa ringan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin guna menyimpan dan mengkonsumsi barang-barang narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip merah yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan rincian: Berat keseluruhan 0,13

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma tiga belas) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Thrasher.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 06/10700.00/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Yasrizal dengan hasil 1 (satu) plastik klip merah yang dibungkus asoi warna hitam berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, pemisahan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Hasil pemeriksaan Badan POM Republik Indonesia yang dituangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor 20.089.11.16.05.003.K tanggal 8 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) *Metamfetamin* (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 445/023/R.S1.2 tanggal 13 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa atas nama Opan Medika Alias Kunyek Bin Doni adalah benar mengandung *Amphetamin* yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai sabu-sabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba yang berada di Jalan Lintas Curup-Kepahiang tepatnya di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selanjutnya pada saat di lokasi, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat seseorang dengan gerak-gerik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada saat digeledah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapati narkoba jenis sabu di dalam jaket warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dimana terdapat lubang di bagian tangan sebelah kiri yang setelah diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kaca pirek di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Sdr. Yosep (Dpo) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kepala Curup;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut, rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama dengan sdr. Yosep;
- Bahwa dengan membeli paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat dihisap sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dibakar di atas kaca pirek menggunakan korek;
- Bahwa menggunakan sabu bisa membuat Terdakwa merasa tenang dan badan terasa ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin guna menyimpan dan mengonsumsi barang-barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, pemisahan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) *Metamfetamin* (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung *Amphetamin*;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **OPRAN MEDIKA ALIAS KUNYEK BIN DONI** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkoba sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah akan dipergunakan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalah guna sendiri, bukan untuk diperjualbelikan sehingga dipergunakan atau dikonsumsi oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap dan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba yang berada di Jalan Lintas Curup-Kepahiang tepatnya di Kelurahan Durian Depun, selanjutnya petugas menuju lokasi dan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapati narkoba jenis sabu di dalam jaket warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa dimana terdapat lubang di bagian tangan sebelah kiri yang setelah diperiksa oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip merah berisikan serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kaca pirek di kantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli bersama dengan Sdr. Yosep (Dpo) sejumlah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di daerah Kepala Curup dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama sdr. Yosep;

Menimbang, bahwa dengan membeli paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dapat dihisap sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu dibakar di atas kaca pirek menggunakan korek ;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan sabu bisa membuat Terdakwa merasa tenang dan badan terasa ringan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk menyimpan dan mengosumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan dari Pegadaian narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, pemisahan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram, kemudian hasil pemeriksaan Badan POM RI didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) *Metamfetamin* (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung *Amphetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan di atas jelas bahwa Narkotika sabu-sabu yang dibeli sdr. Yosep bersama Terdakwa hendak digunakan bersama-sama, hal ini didapat ketika Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa, terdapat barang bukti kaca pirek di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, urine Terdakwa juga mengandung *Amphetamin* serta jumlah atau berat bersih narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang menunjukkan sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh diri penyalahguna sendiri bukan untuk diperjualbelikan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, penguasaan narkotika adalah murni digunakan untuk Terdakwa dan perbuatan Terdakwa bukanlah dalam koridor peredaran gelap narkotika akan tetapi dalam koridor penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapat narkotika jenis sabu-sabu dan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata tidak ada kaitannya dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip merah yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu dengan rincian: Berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Thrasher yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika yang tidak sah;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OPRAN MEDIKA ALIAS KUNYEK BIN DONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip merah yang dibungkus kantong plastik warna hitam berisi narkotika jenis sabu dengan rincian: Berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, disisihkan oleh Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram kemudian disisihkan untuk barang bukti 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merek Thrasher
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Tiominar Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Anton Alexander, S.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)